




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
BIDANG PENGELOLAAN DAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor SOP	:	000.8.3.3/ <b>254</b> /Diskominfo/XI/2025
Tanggal Pengesahan	:	6 November 2025
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas  <b>WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, M.T</b> Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 197101301999031005
<b>Nama SOP</b>	:	<b>SOP Penetapan dan Pemutakhiran daftar informasi publik</b>

**Dasar Hukum**

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/065/KUM/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tapin.

**Kualifikasi Pelaksana :**

- Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan sesuai substansi kegiatan
- Mempunyai komitemen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu, dan memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
- Memahami peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

**KETERKAITAN**

Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

**Peralatan / Perlengkapan**

- Komputer, printer, scanner
- Alat tulis Kantor;
- Media komunikasi (telpon, email, website, WA)
- Jaringan Internet;
- Meja layanan informasi.

**Peringatan**

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan layanan informasi publik dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelayanan permohonan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

**Pencatatan dan Pendataan**

Dalam pelaksanaan setiap layanan, semua pemohon informasi publik yang masuk diberi nomor register

## SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
		PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Tim Dokumentasi & Arsip				
1.	Inventarisasi Informasi Publik					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala</li> <li>- Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta</li> <li>- Informasi yang Tersedia Setiap Saat</li> <li>- Informasi yang Dikecualikan</li> </ul>	Tahunan	Daftar inventarisasi informasi publik per unit kerja	
2.	Verifikasi dan Penilaian Klasifikasi					<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPID menilai kelayakan dan klasifikasi setiap item informasi.</li> <li>- Jika ada informasi yang berpotensi dikecualikan → dilakukan <b>Uji Konsekuensi</b>.</li> <li>- Hasil verifikasi didokumentasikan dalam format tabel DIP.</li> </ul>	Tahunan	Draf Daftar Informasi Publik hasil verifikasi.	
3.	Penetapan Daftar Informasi Publik					<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPID utama menyusun rekapitulasi final DIP.</li> <li>- Dokumen DIP disampaikan kepada <b>Pimpinan Badan Publik</b> untuk disetujui.</li> <li>- Penetapan</li> </ul>	Tahunan / sesuai kebutuhan	SK Penetapan DIP dan Lampiran DIP Final.	

						dilakukan dengan <b>Surat Keputusan (SK) Penetapan DIP.</b>			
4.	Publikasi Daftar Informasi Publik					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website resmi PPID,</li> <li>- Papan pengumuman,</li> <li>- Media sosial resmi,</li> <li>- Brosur / dokumen cetak di ruang layanan informasi.</li> </ul>	Setelah penetapan / pemutakhiran	DIP yang telah dipublikasikan ke publik	
5.	Pemutakhiran (Update) DIP					<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPID menilai, mengubah, dan menetapkan kembali DIP yang diperbarui</li> </ul>	Minimal 1x per tahun / sewaktu-waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Pemutakhiran DIP dan versi terbaru DIP yang diumumkan</li> </ul>	